

KEPUTUSAN

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.52.522.07.22.183 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan...

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021
Tentang.....

tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja
Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023 yang
selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Registrasi
Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana
kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2022

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN



EMA SETYAWATY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.02.02.52.522.07.22.183 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN
OLAHAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86
3	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,46
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	91

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	di bidang Pangan Olahan	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	95
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah dilingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	94
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	82
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2.50
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99

DIREKTUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN



EMA SETYAWATY